



BUPATI HALMAHERA BARAT PROPINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG

PERCEPATAN ELIMINASI KUSTA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kusta masih menjadi masalah kesehatan di Kabupaten Halmahera Barat karena menimbulkan masalah yang sangat kompleks, bukan hanya dari segi medis tetapi meluas hingga masalah sosial, ekonomi, dan budaya karena masih terdapat stigma di masyarakat terhadap kusta dan disabilitas yang ditimbulkannya;
- b. bahwa kebijakan penanggulangan penyakit kusta perlu dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku yang mendukung upaya penemuan kasus dini kusta, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan dukungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab melakukan penanggulangan penyakit menular melalui kegiatan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Eliminasi Kusta di Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra I Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 165);
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah di ubah dalam Undang- undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961);



8

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6952);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

11

13. Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kusta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 449);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2026 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
23. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN ELIMINASI KUSTA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat.

AP

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Lintas Sektor adalah program yang melibatkan suatu institusi atau instansi negeri atau swasta yang membutuhkan pemberdayaan dan kekuatan dasar dari pemerintah atau swasta mengenai peraturan yang ditetapkan untuk mewujudkan alternatif kebijakan secara terpadu dan komprehensif sehingga adanya keputusan dan kerjasama.
8. Kusta adalah penyakit infeksi kronik yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium Leprae*.
9. Penanggulangan Kusta adalah upaya kesehatan yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan dan memutus mata rantai penularan Kusta.
10. Eliminasi Kusta adalah kondisi penurunan penderita terdaftar pada suatu daerah.
11. Penderita Kusta adalah seseorang yang terinfeksi kuman *Mycobacterium Leprae* yang disertai tanda dan gejala klinis.
12. Orang Yang Pernah Mengalami Kusta yang selanjutnya disingkat OYPMK adalah seseorang yang pernah sakit kusta dan sudah menyelesaikan pengobatan kustanya.
13. Surveilans adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang Penderita Kusta dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya penularan Kusta untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien.
14. Kemoprofilaksis adalah pemberian obat pada kontak Penderita Kusta untuk mencegah penularan Kusta.
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
16. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
17. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.

BAB II

UPAYA PENANGANAN KUSTA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab menyelenggarakan penanggulangan kusta.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Kusta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Kusta dilaksanakan melalui upaya pencegahan dan pengendalian.
- (2) Upaya pencegahan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. promosi kesehatan;
 - b. Surveilans;

- c. Kemoprofilaksis; dan
- d. tata laksana Penderita Kusta.

Pasal 4

- (1) Kegiatan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diarahkan untuk memberdayakan masyarakat agar mampu berperan aktif dalam mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian Kusta.
- (2) Kegiatan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. memberikan informasi kepada masyarakat tentang tanda dan gejala dini Kusta, serta teknis kegiatan Penanggulangan Kusta;
 - b. mempengaruhi individu, keluarga dan masyarakat untuk penghapusan stigma dan menghilangkan diskriminasi pada Penderita Kusta dan orang yang pernah mengalami Kusta;
 - c. mempengaruhi pemangku kepentingan terkait untuk memperoleh dukungan kebijakan Penanggulangan Kusta, khususnya penghapusan stigma dan diskriminasi, serta pembiayaan;
 - d. membantu individu, keluarga, dan masyarakat untuk berperan aktif dalam penemuan dan tata laksana Penderita Kusta, pelaksanaan Kemoprofilaksis, dan kegiatan penelitian dan pengembangan; dan
 - e. mengembangkan Bina Desa Sahabat Kusta dalam penanggulangan kusta di tingkat desa.

Pasal 5

- (1) Kegiatan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh:
 - a. Tenaga Kesehatan;
 - b. Petugas Kusta;
 - c. Kader terlatih; dan/atau
 - d. Pengelola program pada Dinas yang dikoordinasikan oleh tenaga promosi kesehatan atau pimpinan unit kerja fasilitas pelayanan kesehatan yang ada.
- (2) Pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.

Pasal 6

- (1) Kegiatan Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, diarahkan untuk penemuan Penderita Kusta dan penanganan secara dini serta mengetahui besaran masalah di suatu wilayah.
- (2) Kegiatan Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengumpulan data;
 - b. pengolahan data;
 - c. analisis data; dan
 - d. diseminasi informasi.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui penemuan Penderita Kusta secara aktif dan pasif.
- (4) Pengumpulan data melalui penemuan Penderita Kusta secara aktif paling sedikit dilakukan melalui survei cepat desa, intensifikasi penemuan Penderita Kusta, pemeriksaan anak sekolah dan pemeriksaan kontak serumah, tetangga dan sosial.

HP

- (5) Pengumpulan data melalui penemuan Penderita Kusta secara pasif dilaksanakan dengan cara menerima data dari fasilitas pelayanan kesehatan, masyarakat, tokoh potensial desa dan sumber data lainnya.
- (6) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara perekaman data, kodefikasi, validasi dan/atau pengelompokan berdasarkan tempat, waktu, usia, klasifikasi Kusta dan jenis kelamin.
- (7) Analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui metode epidemiologi deskriptif dan/atau analitik untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan tujuan Surveilans.
- (8) Diseminasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan cara menyampaikan informasi kepada pengelola program dan unit lain.

Pasal 7

Kegiatan Surveilans sebagaimana dimaksud Pasal 6, dilaksanakan oleh pengelola program atau unit pengelola sistem informasi kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan, Dinas dan disampaikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan.

Pasal 8

Kegiatan Surveilans sebagaimana dimaksud Pasal 7, dilaksanakan baik pada kecamatan yang belum mencapai Eliminasi Kusta maupun kecamatan yang telah mencapai Eliminasi Kusta untuk mempertahankan status Eliminasi Kusta.

Pasal 9

- (1) Kemoprofilaksis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, diarahkan untuk mencegah penularan Kusta pada orang yang kontak dengan Penderita Kusta.
- (2) Kemoprofilaksis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian obat dosis tunggal sesuai dengan protokol pengobatan

Pasal 10

Kemoprofilaksis dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan PD terkait dengan menggunakan metode pendekatan kontak dan/atau partisipasi masyarakat.

Pasal 11

- (1) Tata laksana Penderita Kusta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diarahkan untuk mengobati Penderita Kusta secara dini dan mencegah disabilitas akibat Kusta.
- (2) Tata laksana Penderita Kusta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan bentuk:
 - a. penegakkan diagnosis;
 - b. pemberian obat dan pemantauan pengobatan; dan
 - c. pencegahan dan penanganan disabilitas.
- (3) Tata laksana Penderita Kusta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penanggulangan disabilitas dan dampak lainnya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sesuai dengan tupoksinya.

Pasal 12

Penderita Kusta yang telah dinyatakan selesai pengobatan harus tetap dilakukan pemantauan oleh petugas Puskesmas untuk menghindari reaksi Kusta yang dapat menyebabkan disabilitas.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA

Pasal 13

Dalam rangka Penanggulangan Kusta, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. membuat dan melaksanakan kebijakan penanggulangan Kusta di daerah sesuai kebijakan nasional dan kebijakan daerah provinsi;
- b. membentuk Tim Penanggulangan Kusta tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- c. menyediakan dan mengembangkan media komunikasi, informasi dan edukasi program Penanggulangan Kusta.
- d. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi program Penanggulangan Kusta kepada para pemangku kepentingan dan lintas sektor terkait.
- e. Menyediakan sumber daya yang diperlukan.
- f. Menyediakan dana khusus sesuai kebutuhan.

Pasal 14

Dalam rangka Penanggulangan Kusta, Pemerintah Desa bertanggung jawab:

- a. membuat dan melaksanakan kebijakan Penanggulangan Kusta di wilayah desa sesuai kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. membentuk dan mengukuhkan forum Desa Sahabat Kusta yang terdiri dari Pemerintah Desa, elemen masyarakat dan kelompok OYPMK;
- c. menyediakan dan mengembangkan media komunikasi, informasi dan edukasi program Penanggulangan Kusta;
- d. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program Penanggulangan Kusta kepada masyarakat, tokoh potensial desa, tiga elemen Pemerintahan Desa dan organisasi kemasyarakatan desa;
- e. melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor terkait;
- f. menyediakan sumber daya yang diperlukan; dan
- g. menyediakan dana khusus sesuai kebutuhan.

BAB IV

PERAN SERTA LINTAS SEKTOR

Pasal 15

Dalam rangka mendukung Penanggulangan Kusta di Daerah, lintas sektor terkait melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas, tanggungjawab dan wewenang masing-masing.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Peran serta masyarakat diarahkan untuk memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Penanggulangan Kusta.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. keikutsertaan sebagai kader;
 - b. menjadi pengawas minum obat;
 - c. menjadi anggota forum Desa Sahabat Kusta;
 - d. mengurangi dan/atau menghilangkan stigma terhadap kusta;
 - e. keikutsertaan dalam kegiatan promosi kesehatan dan deteksi dini Penderita Kusta;
 - f. partisipasi dan dukungan lainnya dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Kusta; dan
 - g. pemberdayaan pasien yang sudah RFT (selesai pengobatan)
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk OYPMK dan keluarganya.

BAB VI
PENCATATAN DAN PELAPORAN
Pasal 17

- (1) Desa mencatat setiap terduga kusta dalam buku register khusus.
- (2) Desa melaporkan setiap terduga kusta kepada puskesmas melalui kader terlatih.
- (3) Semua layanan kesehatan berkewajiban melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan prosedur.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanggulangan Kusta dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Desa sesuai kewenangan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan organisasi profesi dan masyarakat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. mencapai target Eliminasi Kusta;
 - b. mempertahankan keberlangsungan program Penanggulangan Kusta pasca Eliminasi Kusta;
 - c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Penanggulangan Kusta; dan
 - d. meningkatkan cakupan wilayah pelaksanaan Kemoprofilaksis.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi

Pasal 19

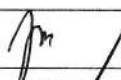
- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf d, dilakukan untuk mengukur pencapaian indikator program Penanggulangan Kusta.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 15 Juli 2026

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kadis Kesehatan	
Kabag Hukum	



Diundangkan di : Jailolo
Pada tanggal : 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT


JULIUS MARAU

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2026 NOMOR : 24

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Halmahera Barat


Ramlah Hasyim, SH
Pembina IV/a
Nip. 19711101 200112 2 001

